

KETUA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG

NILAI ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH UNTUK WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah umat muslim di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah
 - dan fidyah pada bulan Ramadhan tahun 1445
 - H/2024 M, perlu ditetapkan nilai zakat fitrah dan
 - fidyah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia tentang Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah untuk Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2024;



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional;
 - Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 419);
 - Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 57
 Tahun 2021 tentang Rincian Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional;
 - 7. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Ketua, dan Keputusan Sekretaris Utama/Deputi di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;



Memperhatikan : Keputusan Rapat Manajemen BAZNAS tanggal 16 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLI INDONESIA TENTANG NILAI ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH UNTUK WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan nilai zakat fitrah untuk wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi pada tahun 2024 senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras/makanan pokok per jiwa, atau setara dengan uang sebesar Rp45.000,00/jiwa (empat puluh lima ribu rupiah) per jiwa.

KEDUA

: Menetapkan nilai fidyah untuk wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi pada tahun 2024 senilai Rp60.000,00/jiwa/hari (enam puluh ribu rupiah) per jiwa per hari.

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 7 Tahun 2023 tentang Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah untuk Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 23 Januari 2024

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

NOOR ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL a.n Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan

Plt. Kepala Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum

Ttd.

Mohammad Indra Hadi

